



**SALINAN**

## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**

**NOMOR 53 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 9 Tahun 2009);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-593 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan

3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten atau Walikota bagi daerah kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
6. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. SKPD yang terkait adalah SKPD Provinsi masing-masing Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertugas sebagai penanggungjawab, pengendali, pengawasan dan evaluasi.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi Gorontalo untuk menampung seluruh penerimaan daerah, dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten/Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah, dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari kas daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam pedoman umum ini adalah pedoman penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang diberikan untuk membantu pendanaan pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang pendidikan, pertanian, kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

## BAB III

### ALOKASI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk tahun anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp25.566.138.800,00 (dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh

- (2) Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan untuk:
- a. bidang pendidikan sebesar Rp15.583.928.800,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang meliputi:
    1. Pendidikan SD/MI, SDLB dan SMP/MTs, SMPLB (terpencil);
    2. Operasional Bantuan Pendidikan SD/MI, SDLB dan SMP/MTs, SMPLB (rombongan belajar);
    3. Bantuan Pendidikan TK/RA.
  - b. bidang pertanian sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang meliputi:
    1. Pengelolaan Tanaman terpadu padi, jagung dan cabe;
    2. Pertemuan satgas dan Poktan;
    3. Insentif dan TPP Satgas kabupaten/kota, BOP PPL Pemandu lapang dan Insentif Penyusunan Juknis dan Administrasi dan Palaporan;
    4. Identifikasi CPCL, Pembinaan dan Konsultasi;
    5. Pengadaan Lahan Penangkar dan Tower Industri Benih;
    6. Penacananan Tanam Panem dan Pengambilan Ubinan.
  - c. bidang kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.232.210.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang meliputi Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pemasaran Produksi Perikanan.

#### Pasal 4

Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk masing-masing Kabupaten/Kota akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### KRITERIA DAN ARAH KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria

#### Pasal 5

- (1) Kriteria penetapan alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan dengan perhitungan Indeks Kriteria Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria

- (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikurangi belanja pegawai.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik setiap kabupaten/kota.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
  - a. Kabupaten/Kota yang Indeks Pembangunan Manusia masih dibawah rata-rata;
  - b. Kabupaten/Kota yang memiliki sekolah terpencil yang belum memiliki fasilitas jaringan listrik dan telpon.
- (5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam setiap bidang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. bidang pendidikan dirumuskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo;
  - b. bidang pertanian dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo; dan,
  - c. bidang kelautan dan perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
- (6) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.

Bagian Kedua

Arah Kegiatan

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun (Wajib Dikdas) dan mendorong akses layanan pendidikan menengah (Wajar 12 Tahun) yang meliputi:
  - a. subsidi lembaga TK/RA untuk semua satuan pendidikan;

- b. subsidi kelembagaan SD Terpencil adalah sekolah yang sudah mempunyai kelembagaan/institusi dan bukan kelas jauh/persiapan;
  - c. subsidi operasional SD/MI se-Provinsi Gorontalo;
  - d. subsidi kelembagaan SMP Terpencil;
  - e. subsidi operasional SMP/MTs untuk semua satuan pendidikan se-Provinsi Gorontalo berdasarkan jumlah rombongan belajar;
  - f. subsidi untuk bantuan SD-SMP Satu Atap, yang apabila hanya mempunyai satu pimpinan, maka hanya menerima satu sumber dana yang nilainya tertinggi.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengadaan benih padi 25 ton untuk 1.000 ha, jagung hibrida 75 ton untuk 5.000 ha dan cabe 30 Kg untuk 200ha;
  - b. pengadaan saprodi Pupuk untuk komoditi cabe seluas 200 ha kebutuhan pupuk POC 400 ltr, Pestisida perangkap lalat buah 200 botol @ 5ml;
  - c. pengadaan lahan penangkaran seluas 20 ha dan pembangunan tower air pada industri benih di kabupaten Pohuwato;
  - d. biaya penyelenggaraan pertemuan ditingkat kelompok tani masing-masing 10 (sepuluh) kali;
  - e. biaya pertemuan Satgas tingkat desa 10 (sepuluh) kali, tingkat kecamatan 6 (enam) kali, tingkat kabupaten 4 (empat) kali selama 1 tahun;
  - f. pemberian insentif Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah selama 12 bulan, Pemberian TPP kepada Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bapeluh, PPTK pada Dinas Pertanian dan Bapeluh, PPTK pada Dinas Pertanian dan Bapel Penyuluhan dan Bendahara, Biaya operasional Penyuluh (BOP) Pemandu Lapang (PL) selama 12 bulan, Insentif pengambilan ubinan serta insentif penyusunan juknis dan pelaporan;
  - g. administrasi dan pelaporan untuk pengadaan ATK/ATM, penyusunan dokumen perencanaan dan pembuatan laporan



Kecamatan ke Kabupaten, Satgas Kabupaten ke Provinsi dan pembuatan laporan akhir program oleh satgas kabupaten ke Provinsi;

h. biaya identifikasi penentuan CPCL, pembinaan dari tim kabupaten ke kecamatan/desa dan konsultasi ke provinsi.

(3) Bantuan Keuangan Khusus bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk kegiatan pengembangan sarana perikanan tangkap, budaya tangkap, budidaya dan pemasaran produksi perikanan dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. pengadaan perahu motor tempel;
- b. pengadaan cool box ikan dan peralatan sanitasi Hygienis;
- c. pengadaan bibit rumput laut;
- d. pengadaan sarana produksi usaha budidaya rumput laut;
- e. pengadaan sarana produksi usaha budidaya tambak;
- f. pengadaan bibit udang windu, Ikan lele;
- g. pengadaan pakan ikan;
- h. pengadaan sarana dan prasarana mina padi;
- i. pengadaan sarana produksi usaha budidaya rumput laut.

## BAB V

### PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 7

- (1) Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus di dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2010.
- (2) Pencantuman bantuan dan alokasi dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pernyataan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan Kriteria dalam Petunjuk Teknis Penggunaan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang terkait.

- (4) Dalam hal APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah dapat melaksanakan kegiatan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 dan dimasukkan pada Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota diformulasikan oleh SKPD terkait dalam RKA SKPD.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai bantuan keuangan yang bersifat khusus harus paling lambat selesai pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Hasil kegiatan yang didanai dengan bantuan keuangan yang bersifat khusus harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2010.

### BAB V

#### PENYALURAN

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota Penerima.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Tahap I sebesar 30% dari alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus setelah diterimanya permohonan pencairan dari SKPD teknis yang terkait.
  - b. Tahap II sebesar 45% dari alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
  - c. Tahap III sebesar 25%, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan tahap II, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan surat pernyataan Pemerintah Daerah penerima.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (5) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari rekening kas umum Provinsi ke rekening kas umum pemerintah daerah penerima bantuan keuangan khusus.

#### Pasal 10

- (1) Untuk penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus berupa uang ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo yang dilampiri dengan :
  - a. copy rekening koran dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota.
  - b. copy Keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Daerah yang disahkan oleh kepala daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening khusus milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk menampung penerimaan transfer dana.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kabupaten/Kota menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Gubernur c.q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dan SKPD teknis terkait.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) SKPD teknis Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus setiap akhir tahun anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan BAPPEDA Provinsi Gorontalo dan SKPD teknis terkait.

## BAB VII

### PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan Penerimaan bantuan keuangan yang bersifat khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah atau Kuasanya melakukan pembayaran setelah diterimanya dana di rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus tahap terakhir telah dilakukan, Kepala Daerah atau Kuasa Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan dan dokumen terkait.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjaga agar penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari Pengeluaran *Ineligible*.

#### Pasal 13

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan bantuan keuangan yang bersifat khusus dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kegiatan yang didanai bantuan keuangan yang bersifat khusus, dianggarkan dalam DPA-SKPD teknis terkait di kabupaten/kota sesuai

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo harus sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari kegiatan dimaksud sebagaimana Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur ini Pemerintah Provinsi dapat meninjau atau menghentikan penyaluran bantuan.

#### Pasal 16

Bantuan keuangan yang bersifat khusus dicatat sebagai penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi pada kelompok lain-lain Pendapatan yang sah dalam APBD atau APBD Perubahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 .

#### Pasal 17

- (1) Penerimaan bantuan keuangan khusus berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- (2) Transaksi penerimaan bantuan keuangan khusus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus tidak termasuk dalam perencanaan pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- (4) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan bantuan keuangan yang bersifat khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) SKPD teknis yang terkait, Pemerintah Daerah dan Instansi teknis daerah penerima melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaannya dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Februari 2024  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 53**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 53 TAHUN 2010  
TANGGAL : 22 Februari 2010  
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMASUKAN DALAM APBD

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :  
Jabatan :

II. Nama :  
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota\*).....

Menyatakan akan memasukan dana Transfer berupa uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dimasukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota\*).....tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota\*).....tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun 2010.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.-

Tempat, Tanggal.....2010

1. Bupati/Walikota.....  
Nama.....

2. Ketua DPRD  
Kabupaten/Kota.....  
Nama.....

\*) Coret yang tidak perlu

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR GORONTALO,

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 53 TAHUN 2010  
TANGGAL : 22 Februari 2010  
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

---



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota\*) .....  
Menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota\*).....  
Akan mempergunakan dana Transfer bantuan Keuangan Khusus sesuai peruntukannya.-  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.-

Tempat, Tanggal.....2010

Bupati/Walikota\*).....

Nama.....

\*) Coret yang tidak perlu

---

GUBERNUR GORONTALO,

  
GUSNAR ISMAIL



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 53 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 Februari 2010

TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010



LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota\*) .....Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan dana bantuan khusus Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :

NO	KEGIATAN	PAGU	Realisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d tahap ini 6 = (4-5)	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Bukti – bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.-

Gorontalo, .....2010

Bupati/Walikota\*).....

Nama.....

\*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR GORONTALO,